



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 215 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMBENTUKAN JAJASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penjelesaian Revolusi Indonesia jang multikompleks, revolusi dalam bidang rochaniah/spirituil dan djasmaniah/fisik adalah merupakan unsur-unsur pokok bagi Pembinaan Bangsa dan Negara serta pembentukan Manusia Sosial Indonesia ;
2. Bahwa Televisi sebagai alat komunikasi massa jang sangat diperlukan dalam Revolusi Rochaniah/spirituil dan fisik dalam pembinaan Bangsa dan Negara pada dewasa ini masih berada didalam taraf permulaan perkembangan, sehingga diperlukan perentjanaan progaming dan pengawasan setjara lebih intensif sehingga tertjapai daja gerak dan daja guna sesuai dengan kebutuhan Revolusi Multikompleks kita ;
3. Bahwa azas-azas penatalekasanaan perlu disesuaikan dengan strategi Dasar Ekonomi Indonesia jang termaktub dalam Deklarasi Ekonomi Republik Indonesia tahun 1963 ;
4. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk sesuatu badan jang bertugas untuk melaksanakan tudjuan tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PEMBENTUKAN JAJASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jajasan Televisi Republik Indonesia selandjutnja disingkat :  
Televisi R.I. adalah berpusat/berkedudukan di Djakarta dengan tjabang di tempat-tempat lain diwilajah Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2.

Televisi R.I. meliputi semua bangunan-bangunan dan kelengkapan-kelengkapan Televisi R.I. Jasaan Gelora Bung Karno di Djakarta dan bangunan-bangunan serta kelengkapan-kelengkapan lain jang dibangun kemudian sesuai dengan keperluan.

Pasal 3.

Televisi R.I. adalh satu-satunja badan jang berwenag untuk membangun mendirika stasion-stasion Televisi di Indonesia dan kepadanja deberikan wewenang pula untuk menila/menentukan bentuk/type alat-alat Televisi jang dimasukan ke Indonesia, baik pemantjaran maupun penerimaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB II**  
**TUDJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

Pasal 4.

Tudjuan Televisi R.I. adalah untuk mendjadi alat hubungan masjarakat ( mass-communication media ) dalam melaksanakan pembangunan mental/spirituill dan fisik daripada Bangsa Negara Indonesia serta pembentukan Manusia Sosialis Indonesia pada chususnja .

Pasal 5.

Dalam mentjapai tudjuan tersebut dalam pasal 4 Televisi R.I. melakukan kegiatan-kegiatanja dalam bidang penerangan, pendidikan ilmu pengetahuan, keagamaan, keolahragaan, kesenian/kebudajaan, dan hubungan kebudajaan antar Negara.

Ditambah dengan sebagai badan jang melakukan kegiatan penjelidikan dan penelitian ( investigation dan research ) menudju kepada kesempurnaan perkembangan baik progamatis meupun technis dalam bidang penjiaran televisi.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan azas-azas ekonomi perusahaan dengan mengusahakan daja guna jang setinggi-tingginja dan kemungkinan swadaja jang sebesar-besarnja.

**BAB III**  
**MODAL**

Pasal 6.

Modal Televisi R.I. adalah terdiri dari semua bangunan-bangunan dengan kelengkapan-kelengkapan dari Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung Karno di Djakarta.

Pasal 7.

Modal Televisi R.I. tersebut adalah kekajan negara jang dipisahkan .

Pasal 8.

Modal Jajasan ditambah dengan :

1. Subsidi dari Pemetintah jang disalurkan melalui Pemerintah Agung.
2. Iuran Wadajib dari pemilik pesawat penerima televisi.
3. Hasil-hasil pendapatan jang diperolaeh dari kegiatan-kegiatan jang dilakukan Televisi R.I.

**BAB IV**  
**PIMPINAN**

Pasal 9.

Pimpinan Televisi R.I. terdiri dari Pimpinan Umum dan Direksi.

Pasal 10.

1. Pimpinan Umum Televisi R.I. diketahui oleh Presiden R.I. dengan dibantu oleh suatu Staf Presiden Urusan Televisi R.I.
2. Staf Presiden Urusan Televisi R.I. bertugas menjelenggarakan kebidjaksanaan umum jang ditetapkan oleh Presiden R.I. dan bertanggung djawab atas penjelnggaraan itu kepada Presiden Republik Indonesai.
3. Staf Presiden Urusan Televisi R.I. menetapkan azas-azas pokok pelaksanaan dari kebidjaksanaan umum termaktub dalam isi pasal 10 ayat 2 untuk dilaksanakan oleh suatu Direksi seperti ditentukan oleh suatu Direksi seperti ditentukan dalam pasal 11.
4. Staf Presiden Urusan Televisi R.I. memimpin dan mengawasi pelaksanaan azas-azas pokok jang dilaksanakan oleh Direksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Presiden menunjuk salah seorang dari anggota Staf Presiden menjadi Kepala Staf Presiden Urusan Televisi R.I.
6. Anggota Staf Presiden Urusan Televisi R.I. diangkat dan diberhentikan oleh Presiden R.I.
7. Uang jasa dan penghasilan lainnya dari Staf Presiden Urusan Televisi R.I. ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 11.

1. Pelaksanaan sehari-hari dari kegiatan Televisi R.I. dilakukan oleh suatu Direksi yang terdiri dari : seorang Direktur Muda masing-masing untuk urusan Agama/Perencanaan, Urusan Teknik dan urusan Administrasi, Komersil dan Perbendaharaan.
2. Anggota-anggota Direksi tersebut dalam pasal 11 ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Atas usul Staf Presiden Urusan Televisi R.I.  
Anggota Direksi diangkat untuk masa lima tahun ; setelah waktu itu berakhir anggota-anggota tersebut dapat diangkat kembali.

Pasal 12.

1. Direktur bertanggung jawab kepada Staf Presiden urusan Televisi R.I.
2. Direktur Muda bertanggung jawab kepada Direktur Televisi R.I.

Pasal 13.

Dalam hal-hal yang tersebut dibawah ini, atas usul Staf Presiden dapat memberhentikan Anggota-anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam pasal 12 ayat 1 belum berakhir :

1. atas permintaan sendiri.
2. karena meninggal dunia.
3. karena tindakan yang merugikan Televisi R.I.
4. karena tindakan atau sikapnya bertentangan – dengan kepentingan Negara dan Bangsa.

Pasal 14.

1. Direksi melakukan azas-azas pokok kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pimpinan Umum dalam melaksanakan tugas Televisi R.I.
2. Dalam mengusahakan tujuan Jajasan, Direksi berkewajiban untuk :
  - a. merencanakan, memimpin dan mengawasi kegiatan-kegiatan Televisi berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Pimpinan Umum .
  - b. memimpin perusahaan Televisi R.I. dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 15 ayat 1.
  - c. Mengusahakan kerja sama dengan Departemen-departemen Pemerintah Daerah dan Badan-badan Swasta atau kemasjarakatan yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan bidang-bidang tugas Televisi R.I.
  - d. Mengurus dan menguasai kekayaan Televisi R.I.
  - e. Direksi mewakili Televisi R.I. didalam dan diluar pengadilan.  
Direksi dapat mengusahakan tugas tersebut kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Televisi R.I. baik sendiri-sendiri ataupun bersama atau kepada orang/badan lain yang ditugaskan khusus untuk hal itu.
  - f. gaji dan penghasilan-penghasilan lain dari Direksi ditetapkan oleh Presiden.  
Presiden dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Ketua/Kepala Staf Presiden Jajasan Televisi R.I.
  - g. Tata-tertib dan tata tertib menjalankan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan yang disahkan oleh Kepala Staf atas nama Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15.

1. Untuk melantjarkan kewadajiban Kepala Staf mengangkat Kepala-kepala Bagian atas usul Direksi. Kepala-kepala Bagian diberhentikan oleh Staf atas saran/usul Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian jang berlaku.
2. Kepala Bagian bertanggung djawab kepada Direksi.
3. Direksi mengangkat dan memberhentikan semua pegawai-pegawai lainja dari Televisi R.I. sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Staf.

BAB V  
BADAN PERTIMBANGAN.

Pasal 16.

Bial dianggap perlu, Staf Presiden dapar membentuk suatu Badan Pertimbangan untuk mendampinginja dalam memberikan nasehat/pertimbangan jang diperlukan. Anggota badan pertimbangan ini terdiri dari ahli dalam berbagai bidang baik dalam kedudukannja sebagai tenaga ed officio maupun penerangan.

BAB VI  
PENGGUNAN TELEVISI R.I.

Pasal 17.

Penggunaan Televisi R.I. ditetapkan dalam Keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1963 jang diubah dan disesuaikan.

BAB VII  
T A H U N – B U K U.

Pasal 18

Tahun Buku Jajasan Televisi R.I. adalah Tahun Takwin.

BAB VIII  
ANGGARAN TELEVISI R.I.

Pasal 19.

1. Selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menjampaikan anggaran Televisi R.I. kepada Kepala Staf untuk mendapatkan persetujuan.
2. Terketjuali apabila Kepala Staf mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat dalam anggaran Televisi R.I. sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
3. Anggaran atau perubahan anggaran jang terdjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Staf.

BAB IX  
LAPORAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN TELEVISI R.I.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Televisi R.I. dikirm oleh Direksi kepada Kepala Staf menurut ketentuan jang ditetapkan .

Pasal 21.

1. untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi. Neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Staf dan badan Pemeriksa Keuangan menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh Kepala Staf.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Tjara penilaian pos perhitungan tahunan harus disebutkan.
3. Djika didalam waktu satu bulan seudah menerima perhitungan itu oleh Kepala Staf tidak diadjukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
4. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Kepala Staf mempunjai Arti memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tersebut.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN.**

Pasal 22.

1. Pembubaran Televisi R.I. dan penudjukan likwidatumnja ditetapkan oleh Presiden.
2. Semua kekajaan Televisi R.I. sesudah diadakan likwidasi dilakukan kepada Kepala Staf jang memberi pembebasan tanggung djawab tentang pekerdjaan jang diselesaikan olehnja.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23.

1. Sebelum timbang terima penguasaan dan pengurusan atas bangunan-bangunan Jajasan Televisi R.I. menurut peraturan ini dapat dilakukan sepenuhnya kepada Jajasan Televisi R.I. maka semua organisasi-organisasi jang telah ada termasuk semua tenaga-tenaga jang diperbantukan kepadanya dan jang masih melaksanakan tugasnja tetap melandjutkan pekerdjaannja sebagaimana biasa samapi ada ketetapan lain dari Kepala Staf.
2. Sedjak mulai terbentuknja Staf Jajasan Televisi R.I. maka skema organisasi-organisasi dan tenaga-tenaga jang diperbantukan kepadanya jang disebutkan dalam ajat 1 bertanggung djawab kepad Kepala Staf.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam surat keputusan ini ditetapkan kemudian oleh Kepala Staf.

Pasal 25

Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Diumumkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 1963  
SEKRETARI NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

MOH. ICHSAN S.H.